



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor: 68/Pdt.P/2014/PA.Btm.

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Batam yang telah memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan atas perkara Itsbat Nikah yang diajukan oleh :

Ali L Majid Bin L.Majid, umur 40 tahun, agama Islam, Pendidikan SD, pekerjaan Nelayan, tempat kediaman di Tanjung Uma RT.02 RW. 03, Kelurahan tanjung Uma, Kecamatan Lubuk Baja, Kota Batam, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

Faridah Binti Jantan, umur 39 tahun, agama Islam, Pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Tanjung Uma RT.02 RW. 03, Kelurahan tanjung Uma, Kecamatan Lubuk Baja, Kota Batam, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Setelah memeriksa dan mempelajari berkas perkara bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan kedua Pemohon serta saksi-saksi di persidangan ;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan permohonan tertanggal 1 Desember 2014 yang didaftarkan di

Hal 1 dari 12 hal. Pen. 68/Pdt.P/2014/PA.Btm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepaniteraan Pengadilan Agama Batam, di bawah nomor register perkara: 68/Pdt.P/2014/PA.Btm tanggal 2 Desember 2014, yang dilengkapi dengan tambahan dan penjelasan oleh mereka di muka persidangan pada pokoknya dapat dikutip sebagai berikut;

1. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 05 Maret 1990 di Kecamatan Mandah, Kabupaten Indragiri Hilir, Propinsi Riau, dinikahkan ayah kandung Pemohon II bernama Bapak **Jantan** adapun maharnya adalah uang sebesar Rp 1.000 (Seribu Rupiah) dibayar tunai;
2. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II juga disaksikan oleh dua (02) orang saksi masing-masing bernama Bapak **Mango** dan Bapak **H.Jantan**;
3. Bahwa pada saat pernikahan dilangsungkan Pemohon I berstatus jejaka sedangkan Pemohon II berstatus perawan;
4. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan, baik yang bersifat permanen seperti Pemohon I dan Pemohon II mempunyai hubungan nasab dan persusuan, maupun yang bersifat sementara seperti Pemohon II masih bersuami;
5. Bahwa selama Pemohon I dengan Pemohon II berumah tangga tidak ada yang meragukan keabsahan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
6. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak didaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat karena pernikahan tersebut tidak dilaksanakan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah setempat;
7. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon I dengan Pemohon II bertempat tinggal di Tanjung Uma RT.02 RW. 03 Kelurahan tanjung Uma, Kecamatan Lubuk Baja, Kota Batam, dan telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri serta telah dikaruniai 8 orang anak bernama :

Hal 2 dari 12 hal. Pen. 68/Pdt.P/2014/PA.Btm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- a. Zulkifli Bin Ali.L.Majid, umur 22 tahun;
 - b. Suzuli Bin Ali.L.Majid, umur 20 tahun;
 - c. Zainal Bin Ali.L.Majid, umur 18 tahun;
 - d. Ardian Bin Ali.L.Majid, umur 14 tahun;
 - e. Teguh wahyudi Bin Ali.L.Majid, umur 12 tahun
 - f. Yuliana Santikasari Binti Ali.L.Majid, umur 10 tahun;
 - g. Firman Ramadani Bin Ali.L.Majid, umur 8 tahun;
 - h. Kasmiranti Binti Ali.L.Majid, umur 4 tahun;
8. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai;
 9. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan pengesahan nikah ini untuk pembuktian sahnyanya perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;
 10. Bahwa untuk mengajukan permohonan pengesahan ini, Pemohon I dan Pemohon II bersedia untuk mengajukan bukti-bukti yang diperlukan;
 11. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II bersedia dan siap untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ;

Berdasarkan dalil-dalil di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Batam Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sahnyanya perkawinan antara Pemohon I (**Ali.L.Majid Bin L.Majid**), dengan Pemohon II (**Faridah Binti Jantan**) yang dilaksanakan pada tanggal 05 Maret 1990;
3. Membebaskan biaya perkara menurut peraturan perundangan-undangan yang berlaku;

Hal 3 dari 12 hal. Pen. 68/Pdt.P/2014/PA.Btm.



Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditentukan untuk memeriksa perkara ini Pemohon I dan Pemohon II masing-masing telah datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa acara kemudian dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan kedua Pemohon yang telah didaftarkan dalam register perkara Nomor: 68/Pdt.P/2014/PA.Btm, yang isinya tetap dipertahankan oleh kedua Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya kedua Pemohon telah mengajukan bukti surat dan bukti saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat Pemohon I dan Pemohon II, berupa:

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Dari Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kota Batam, Nomor: 2171061704741001 tanggal 23 Agustus 2013 dan Nomor 2171065208751001 tanggal 23 Agustus 2013 an. Pemohon I dan Pemohon II, telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis bukti tersebut diberi tanda P.1;

Menimbang, bahwa bukti saksi Pemohon I dan Pemohon II, masing-masing bernama:

1. Nayab Sugianto Bin Sunarto, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon, karena saksi adalah jiran tetangga Pemohon I dan Pemohon II selama ini;
- Bahwa sepengetahuan saksi hubungan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagai suami isteri ;
- Bahwa menurut keterangan para Pemohon antara Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan pada tanggal 05 Maret 1990 di Kecamatan Mandah, Kabupaten Indragiri Hilir, Propinsi

Hal 4 dari 12 hal. Pen. 68/Pdt.P/2014/PA.Btm.



Riau, dan dinikahkan di hadapan P3N, namun sampai sekarang belum mempunyai Buku Nikah;

- Bahwa saat berlangsungnya pernikahan, saksi tidak mengetahui siapa yang menjadi wali nikahnya dan saksi-saksinya, demikian juga maharnya;
- Bahwa menurut para Pemohon status Pemohon I pada saat berlangsungnya pernikahan adalah jejaka, sedangkan Pemohon II adalah berstatus gadis;
- Bahwa sepengetahuan saksi mereka tidak ada hubungan nasab dan tidak hubungan sesusuan yang dapat menghalangi pernikahan menurut syari' ;
- Bahwa sepengetahuan saksi mereka belum pernah bercerai, karena mereka tetap masih rukun hidup bersama dalam satu rumah hingga sampai dengan saat sekarang ini;
- Bahwa baik Pemohon I maupun Pemohon II sepengetahuan saksi masih tetap beragama Islam;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 8 (delapan) orang anak;
- Bahwa sepengetahuan saksi selama perkawinan mereka tidak ada seorangpun yang merasa keberatan;
- Bahwa maksud mereka untuk mengajukan permohonan istbat nikah ini adalah untuk mengurus pembuatan akta nikah Pemohon I dan Pemohon II, serta pembuatan akta kelahiran anak mereka;

2. Bambang Bialo Bin Sugeng, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon, karena saksi adalah jiran tetangga Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa sepengetahuan saksi hubungan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagai suami isteri ;
- Bahwa menurut keterangan para Pemohon antara Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan pada tanggal 05 Maret

Hal 5 dari 12 hal. Pen. 68/Pdt.P/2014/PA.Btm.



1990 di Kecamatan Mandah, Kabupaten Indragiri Hilir, Propinsi Riau, dan dinikahkan di hadapan P3N, namun sampai sekarang belum mempunyai Buku Nikah;

- Bahwa saat berlangsungnya pernikahan, saksi tidak mengetahui siapa yang menjadi wali nikahnya dan saksi-saksinya, demikian juga maharnya;
- Bahwa menurut para Pemohon status Pemohon I pada saat berlangsungnya pernikahan adalah jejaka, sedangkan Pemohon II adalah berstatus gadis;
- Bahwa sepengetahuan saksi mereka tidak ada hubungan nasab dan tidak hubungan sesusuan yang dapat menghalangi pernikahan menurut syari' ;
- Bahwa sepengetahuan saksi mereka belum pernah bercerai, karena mereka tetap masih rukun hidup bersama dalam satu rumah hingga sampai dengan saat sekarang ini;
- Bahwa baik Pemohon I maupun Pemohon II sepengetahuan saksi masih tetap beragama Islam;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 8 (delapan) orang anak;
- Bahwa sepengetahuan saksi selama perkawinan mereka tidak ada seorangpun yang merasa keberatan;
- Bahwa maksud mereka untuk mengajukan permohonan istbat nikah ini adalah untuk mengurus pembuatan akta nikah Pemohon I dan Pemohon II, serta pembuatan akta kelahiran anak mereka;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak mengajukan keberatan atas keterangan kedua orang saksi tersebut;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon I dan Pemohon II tidak mengemukakan sesuatu apapun lagi dan mohon penetapan Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa untuk meringkas uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang dicatat dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam penetapan ini ;

Hal 6 dari 12 hal. Pen. 68/Pdt.P/2014/PA.Btm.



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana telah diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan untuk memeriksa perkara ini, kedua Pemohon datang menghadap sendiri ke persidangan;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini, kedua Pemo

Hal 7 dari 12 hal. Pen. 68/Pdt.P/2014/PA.Btm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)